

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 297 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIMARA KECAMATAN CISARUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang

- : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia:
 - b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cimara, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cimara Kecamatan Cisarua;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 1950 Pembentukan Daerah-daerah tentang Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038):
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIMARA KECAMATAN CISARUA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
- 5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Cimara Kecamatan Cisarua bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cimara Kecamatan Cisarua yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Cimara Kecamatan Cisarua sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka dan Desa Haurkuning Kecamatan Paseh;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Cipandanwangi Kecamatan Cisarua dan Desa Sukatali Kecamatan Situraja;

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas dan Desa Bantarmara Kecamatan Cisarua; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Cimara Kecamatan Cisarua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Cimara Kecamatan Cisarua dengan Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari simpul Batas Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka, Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua dan Desa Cimara Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2008-23.2002-23.2003-000 dengan tanda Pematang Sawah Blok Sela Gunung pada koordinat 6° 49′ 15,090″ LS dan 107° 58′ 51,358″ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Pematang Sawah Blok Sela Gunung yang terletak pada TK32.11.22.2008-23.2003-001 dengan tanda Pematang Sawah Blok Sela Gunung pada koordinat 6° 49' 15,425" LS dan 107° 58' 51,889" BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Pematang Sawah Blok Sela Gunung yang terletak pada TK32.11.22.2008-23.2003-002 dengan tanda Jalan Jambu Ruas Sebelah Selatan pada koordinat 6° 49' 6,312" LS dan 107° 59' 9,678" BT;
 - 4. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Jambu Ruas Sebelah Selatan yang terletak pada TK32.11.22.2008-23.2003-003 dengan tanda As Sungai Cibereum pada koordinat 6° 49′ 4,663″ LS dan 107° 59′ 7,099″ BT; dan
 - 5. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Sungai Cibereum, hingga bertemu titik simpul batas Desa Haurkuning Kecamatan Paseh, Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka dan Desa Cimara Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.08.2009-22.2008-23.2003-000 dengan tanda Kebun dan Sawah Blok Cangkring pada koordinat 6° 48′ 56,109″ LS dan 107° 59′ 9,183″ BT.
 - b. Batas Desa Cimara Kecamatan Cisarua dengan Desa Haurkuning Kecamatan Paseh sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari simpul batas Desa Haurkuning Kecamatan Paseh, Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka dan Desa Cimara Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.08.2009-22.2008-23.2003-000 dengan tanda Kebun Blok Cangkring pada koordinat 6° 48′ 56,109″ LS dan 107° 59′ 9,183″ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Kebun dan Sawah Blok Cangkring, hingga bertemu simpul batas Desa Haurkuning Kecamatan Paseh, Desa Cimara Kecamatan Cisarua dan Desa Cipandanwangi terletak pada Kecamatan Cisarua yang TK32.11.08.2009-23.2003-23.2005-000 dengan tanda Jalan Jambu Haurkuning Ruas Sebelah Timur pada koordinat 6° 49′ 1,740″ LS dan 107° 59′ 18,966″ BT.

- c. Batas Desa Cimara dengan Desa Cipandanwangi Kecamatan Cisarua sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari simpul batas Desa Haurkuning Kecamatan Paseh, Desa Cimara Kecamatan Cisarua dan Desa Cipandanwangi Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.08.2009-23.2003-23.2005-000 dengan tanda Jalan Jambu Haurkuning Ruas Sebelah Timur pada koordinat 6° 49′ 1,740″ LS; 107° 59′ 18,966″ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Kabupaten yang terletak pada TK32.11.23.2003-23.2005-001 dengan tanda Ruas Jalan Kabupaten Sebelah Utara pada koordinat 6° 49′ 12,202″ LS dan 107° 59′ 15,542″ BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Saluran Kukulu yang terletak pada TK32.11.23.2003-23.2005-002 dengan tanda Saluran Kukulu pada koordinat 6° 49' 15,024" LS dan 107° 59' 19,866" BT;
 - 4. dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Saluran Kukulu yang terletak pada TK32.11.23.2003-23.2005-003 dengan tanda Saluran Kukulu pada koordinat 6° 49' 26,249" LS dan 107° 59' 20,146" BT; dan
 - 5. dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti As Sungai Cipeles, hingga bertemu titik simpul batas Desa Sukatali Kecamatan Situraja, Desa Kecamatan Cisarua dan Desa Cipandanwangi terletak Kecamatan Cisarua pada yang TK32.11.06.2014-23.2003-23.2005-000 dengan tanda As Sungai Cipeles; pada koordinat 6° 49' 54,935" LS dan 107° 59' 20,938" BT.
- d. Batas Desa Cimara Kecamatan Cisarua dengan Desa Sukatali Kecamatan Situraja sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari simpul batas Desa Sukatali Kecamatan Situraja, Desa Cimara Kecamatan Cisarua, dan Desa Cipandanwangi Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.06.2014-23.2003-23.2005-000 dengan tanda As Sungai Cipeles pada koordinat 6° 49′ 54,935″ LS dan 107° 59′ 20,938″ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti As Sungai Cipeles, hingga bertemu simpul batas Desa Sukatali Kecamatan Situraja, Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas dan Desa Cimara Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.06.2014-19.2004-23.2003-000 dengan tanda As Sungai Cipeles pada koordinat 6° 49′ 57,769″ LS; 107° 59′ 21,085″ BT.
- e. Batas Desa Cimara Kecamatan Cisarua dengan Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari simpul batas Desa Sukatali Kecamatan Situraja, Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas dan Desa Cimara Kecamatan Cisarua pada titik TK32.11.06.2014-19.2004-23.2003-000 dengan tanda As Sungai Cipeles pada koordinat 6° 49' 57,769" LS dan 107° 59' 21,085" BT; dan

- 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti As Sungai Cipeles yang terletak pada TK32.11.19.2004-23.2003-001 dengan tanda Tanah Timbul Sungai Cipeles pada koordinat 6° 50′ 11,364″ LS dan 107° 59′ 10,896″ BT; dan
- 3. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Tanah Timbul Sungai Cipeles, hingga bertemu titik simpul batas Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas, Desa Cimara Kecamatan Cisarua dan Desa Bantarmara Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.19.2004-23.2003-23.2004-000 dengan tanda Tepi Utara Sungai Cipeles pada koordinat 6° 50' 12,690" LS dan 107° 59' 11,172" BT.
- f. Batas Desa Cimara dengan Desa Bantarmara Kecamatan Cisarua sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas, Desa Cimara Kecamatan Cisarua, dan Desa Bantarmara Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.19.2004-23.2003-23.2004-000 dengan tanda As Cipeles pada koordinat 6° 50′ 12,690″ LS dan 107° 59′ 11,172″ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti As Sungai Cibolang yang terletak pada TK32.11.23.2003-23.2004-001 dengan tanda As Sungai Cibolang pada koordinat 6° 50′ 12,094″ LS dan 107° 59′ 9,297″ BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Barat mengikuti As Sungai Cibolang yang terletak pada TK32.11.23.2003-23.2004-002 dengan tanda As Sungai Cibolang pada koordinat 6° 50′ 10,803″ LS dan 107° 58′ 59,507″ BT; dan
 - 4. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti As Sungai Cibolang hingga bertemu titik simpul batas Desa Ciuyah, Desa Cimara dan Desa Bantarmara Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.23.2002-23.2003-23.2004-000 dengan tanda As Sungai Cibolang pada koordinat 6° 50′ 7,926″ LS dan 107° 58′ 51,642″ BT.
- g. Batas Desa Cimara dengan Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari simpul Batas Desa Ciuyah, Desa Cimara dan Desa Bantarmara Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.23.2002-23.2003-23.2004-000 dengan tanda Tanah Milik Bapak Asep pada koordinat 6° 50′ 7,926″ LS dan 107° 58′ 51,642″ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati Hutan Blok Sela Gunung yang terletak pada TK32.11.23.2002-23.2003-001 dengan tanda As Jalan Umbul Serang pada koordinat 6° 49' 45,654" LS dan 107° 58' 56,832" BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Gang Desa Umbul Serang yang terletak pada TK32.11.23.2002-23.2003-002 dengan tanda Selokan pada koordinat 6° 49' 44,586" LS dan 107° 58' 57,768" BT;

- 4. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Makam Desa Cimara yang terletak pada TK32.11.23.2002-23.2003-003 dengan tanda Hutan Sela Gunung pada koordinat 6° 49' 24,645" LS dan 107° 58' 49,120" BT;
- 5. dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati Perkampungan Blok Sela Gunung yang terletak pada TK32.11.23.2002-23.2003-004 dengan tanda Gang Desa Cimara pada koordinat 6° 49′ 19,662″ LS dan 107° 58′ 51,270″ BT;
- 6. dilanjutkan ke arah Utara melewati Gang Desa Cimara dan Jalan Kabupaten yang terletak pada TK32.11.23.2002-23.2003-005 dengan tanda Jalan Kabupaten Ruas Jalan Sebelah Utara pada koordinat 6° 49' 15,762" LS dan 107° 58' 50,724" BT; dan
- 7. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Hutan Umbul Serang, hingga bertemu titik simpul batas Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka, Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua dan Desa Cimara Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2008-23.2002-23.2003-000 dengan tanda As Sungai Cibolang pada koordinat 6° 49' 15,090" LS; 107° 58' 51,358" BT.
- (2) Peta Batas Desa Cimara Kecamatan Cisarua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Cimara dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

> Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 29 Desember 2022

> > BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 29 Desember 2022

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,


> > ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 297

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG,

<u>DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.</u> NIP. 19650129 199803 1 001




PETA BATAS DESA

Kode Wilavah: 32.11.23.2003

DESA CIMARA

KECAMATAN CISARUA KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT





DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH: PEMERINTAH DESA CIMARA DUSUN CIKURUBUK RT 02 RW 02 **KECAMATAN CISARUA KABUPATEN SUMEDANG 45357**

©Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

Titik Kartometrik

Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya

Batas Negara ---- Batas Provinsi

----- Batas Kabupaten/Kota

----- Batas Kecamatan ----- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

	Koordinat			
Titik Kartometrik	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	Х	Y
TK32.11.22.2008-23.2003-001	6° 49' 15.425" LS	107° 58' 51.889" BT	829532.783	9245025.401
TK32.11.22.2008-23.2002-23.2003-000	6° 49' 15.090" LS	107° 58' 51.358" BT	829516.510	9245035.825
TK32.11.23.2002-23.2003-001	6° 49' 45.654" LS	107° 58' 56.832" BT	829678.934	9244094.992
TK32.11.23.2002-23.2003-002	6° 49' 44.586" LS	107° 58' 57.768" BT	829707.903	9244127.653
TK32.11.23.2002-23.2003-003	6° 49' 24.645" LS	107° 58' 49.120" BT	829445.930	9244742.450
TK32.11.23.2002-23.2003-004	6° 49' 19.662" LS	107° 58' 51.270" BT	829512.946	9244895.249
TK32.11.23.2002-23.2003-005	6° 49' 15.762" LS	107° 58' 50.724" BT	829496.907	9245015.269
TK32.11.19.2004-23.2003-23.2004-000	6° 50' 12.690" LS	107° 59' 11.172" BT	830114.480	9243260.957
TK32.11.08.2009-23.2003-23.2005-000	6° 49' 1.740" LS	107° 59' 18.966" BT	830367.546	9245441.043
TK32.11.08.2009-22.2008-23.2003-000	6° 48' 56.109" LS	107° 59' 9.183" BT	830067.964	9245616.053
TK32.11.19.2004-23.2003-001	6° 50' 11.364" LS	107° 59' 10.896" BT	830106.251	9243301.781
TK32.11.23.2003-23.2004-001	6° 50' 12.094" LS	107° 59' 9.297" BT	830056.974	9243279.627
TK32.11.23.2003-23.2004-002	6° 50' 10.803" LS	107° 58' 59.507" BT	829756.353	9243321.210
TK32.11.22.2008-23.2003-002	6° 49' 6.312" LS	107° 59' 9.678" BT	830081.223	9245302.232
TK32.11.22.2008-23.2003-003	6° 49' 4.663" LS	107° 59' 7.099" BT	830002.282	9245353.428
TK32.11.23.2003-23.2005-001	6° 49' 12.202" LS	107° 59' 15.542" BT	830260.311	9245120.024
TK32.11.23.2003-23.2005-002	6° 49' 15.024" LS	107° 59' 19.866" BT	830392.671	9245032.417
TK32.11.23.2003-23.2005-003	6° 49' 26.249" LS	107° 59' 20.146" BT	830399.134	9244687.208
TK32.11.23.2002-23.2003-23.2004-000	6° 50' 7.926" LS	107° 58' 51.642" BT	829515.189	9243411.164
TK32.11.06.2014-23.2003-23.2005-000	6° 49' 54.935" LS	107° 59' 20.938" BT	830417.990	9243805.039
TK32.11.06.2014-19.2004-23.2003-000	6° 49' 57.769" LS	107° 59' 21.085" BT	830421.969	9243717.854

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data

Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akusisi tahun 2017-2020;
Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponin - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.